



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 130/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN TAPANULI TENGAH, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;**
MELAWAN

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal KABUPATEN TAPANULI TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 57/Pdt.G/2011/PA.Pdn, tanggal 27 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaedah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan seorang anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 1 tahun 6 bulan berada di bawah hadhonah Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
3. Menetapkan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam amar no.2 di atas setiap bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana tersebut dalam amar no.3 di atas setiap bulan sejak September 2011 sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Termohon/Penggugat kepada Hj. Mawarni sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi.

1. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 57/Pdt.G/2011/ PA.Pdn tanggal 27 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1432 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Oktober 2011;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 8 Nopember 2011 dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Termohon Konvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 57/Pdt.G/2011/PA.Pdn, tanggal 27 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaedah 1432 H. beserta pertimbangan hukum di dalamnya, dan memori banding tanggal 8 Nopember 2011, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Pandan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar yang telah dipertimbangkan dalam perkara aquo sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan sesuai bukti- bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta telah sampai pada kondisi rumah tangga pecah (broken

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merriage). Dan antara kedua belah pihak telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim maupun upaya damai melalui mediasi dan juga pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi, ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syar'i, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dan segala keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya hanya bersifat pengulangan harus dikesampingkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan tentang ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, tempat di langungkan perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 57/Pdt.G/2011/PA.Pdn, tanggal 27 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaedah 1432 H. harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan dalam konvensi sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, pertimbangan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai pemeliharaan anak dan biaya anak telah dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan anak serta dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi didukung dengan alat bukti dan



saksi- saksi yang dapat diterima secara formil dan materil, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun tentang jumlah nafkah pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menaikkannya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut pada saat ini, dengan jumlah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tentang akibat cerai sebagaimana terdapat dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yaitu tuntutan tentang nafkah selama masa iddah berupa nafkah, kishah dan maskan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun tentang jumlah yang ditetapkan menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding merasa wajar dan patut nafkah, kishah dan maskan selama masa iddah dinaikkan menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, demikian juga gugatan tentang mut'ah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar akan tetapi pemberian tersebut harus berbentuk barang sesuai dengan keinginan Penggugat Rekonvensi maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah sebagai kenangkangan terakhir dari suami terhadap istri yang wajar adalah dalam bentuk gelang emas murni seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang hutang Penggugat pada pihak ketiga (Hj.Mawarni) sebagai hutang keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sepenuhnya menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 57/Pdt.G/2011/PA.Pdn tanggal 27 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaedah 1432 H harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan dalam Rekonvensi dengan susunan sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan a quo;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 57/Pdt.G/2011/PA.Pdn, tanggal 27 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaedah 1432 H. dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan, menyam paikan sehelai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat Pemohon dan Termohon berada untuk dicatat dalam daftar tersebut;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah, kiswah dan maskan Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa gelang emas murni seberat 10 (sepuluh) gram;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Penggugat (hutang keluarga) kepada HJ.MAWARNI sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sebesar Rp.151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 H. oleh kami, **Drs. H. MUHSIN HALIM,SH,MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURMATIAS,S.H.** dan **Dra. Hj. ROSMAWARDANI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **BURHANUDDIN,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS**

TTD

TTD
Drs. H. NURMATIAS,S.H.
Drs.H.MUHSIN HALIM,S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA

TTD

Dra. Hj.ROSMAWARDANI,S.H.
PANITERA PENGGANTI

TT

D

BURHANUDDIN,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya administrasi Rp 139.000,-
 2. Biaya Meterai Rp 6.000,-
 3. Biaya leges Rp 5.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

Salinan ini sesuai dengan bunyi
aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Medan

dto



TUKIRAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)